



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahrudin Alias Udin Bin Ramli
2. Tempat lahir : Sungkai
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 19 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mekar Jaya, RT 005, RW 001, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Bahrudin Alias Udin Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipi Haryanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kantor Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II Nomor 06, Cilik Riwut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah bekas kotak HP
  - 1 (satu) buah botol plastic warna ungu.
  - 1 (satu) buah botol bekas pomade
  - 1 (satu) bundel plastik klip kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam
  - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 15 (lima belas) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) kantong shabu dengan berat perkantong + 5 (lima) gram dengan harga perkantong sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diantar seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) kantong shabu tersebut kemudian Terdakwa menelepon saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dan memberitahukan kalau paket shabu titipan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso telah Terdakwa terima dan atas pemeritahuan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sasongko Kristian Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 4 (empat) kantong dari 10 (sepuluh) kantong shabu yang Terdakwa terima kepada seseorang yang akan datang mengambil shabu tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada sekira jam 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelepon saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dan memberitahukan kalau orang yang akan mengambil 4 (empat) kantong shabu tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dan tidak berapa lama setelah Terdakwa mendapat kabar dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso tersebut, kemudian Terdakwa didatangi seseorang yang Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



kenal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan mau mengambil barang yang disuruh saksi Sasongko Kristian Budi Santoso, dan atas perkataan orang tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam berisi 4 (empat) kantong shabu dan setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) kantong shabu sebagaimana pesan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso sebelumnya.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah 6 (enam) kantong shabu lainnya menjadi 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram, dan 3 (tiga) kantong lainnya Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, dan 62 (enam puluh dua) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram dan telah berhasil Terdakwa jual kepada orang-orang yang datang kerumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat masing-masing seberat + 5 (lima) gram, telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkantong atau total hasil penjualan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, telah Terdakwa jual seluruhnya dengan harga perpaket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) paket sedang 2 (dua) paket belum laku terjual dan 1 (satu) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri.
- 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan belum ada yang terjual.



- Sehingga jumlah paket shabu yang sebelumnya Terdakwa pecah dari 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso, masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket yang belum terjual, yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) kantong shabu dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga sisa hasil penjualan 6 (enam) kantong shabu yang belum Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena harga 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga apabila harga 6 (enam) kantong shabu tersebut telah Terdakwa lunasi atau bayar, maka sisa shabu yang belum terjual menjadi keuntungan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dijalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng dan dengan disaksikan saksi Trisno Widodo Bin Iro Kasidi selaku Ketua RT Setempat, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas kotak HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip, dari atas lemari diruang tengah rumah Terdakwa, dan selain barang bukti tersebut petugas kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso yang Terdakwa ketahui merupakan anggota TNI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan paket shabu untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



Terdakwa jual yaitu yang pertama pada sekira bulam Maret 2022 sebanyak 5 (lima) kantong seberat + 25 (dua puluh) lima gram dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah habis terjual dengan keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk yang kedua Terdakwa terima pada tanggal 17 April 2022 dengan sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan karena Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi pematara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 15 (lima belas) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan berdasarkan penimbangan yang dilakukan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya, diketahui berat bersih 15 (lima belas) paket shabu tersebut adalah seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 15 (lima belas) paket kristal putih tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 253/LHPV/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0252 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2412 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BAHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I berupa berupa 15 (lima belas) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dimana dalam penangkapan Terdakwa tersebut petugas kepolisian dengan disaksikan saksi Trisno Widodo Bin Iro Kasidi selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas kotak HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip, dari atas lemari diruang tengah rumah Terdakwa, dan selain barang bukti tersebut petugas kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 9 (sembilan) paket shabu didalam 1 (satu) buah botol bekas pomade dan 6 (enam) paket shabu didalam 1 (satu) buah botol plastik warna pink atau total 15 (lima belas) paket shabu dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa 15 (lima belas) paket shabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) kantong shabu dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa dalam perkara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



terpisah) yang diantarkan orang suruhan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib kepada Terdakwa dan karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 15 (lima belas) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut dan berdasarkan penimbangan yang dilakukan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya, diketahui berat bersih 15 (lima belas) paket shabu tersebut adalah seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 15 (lima belas) paket kristal putih tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0252 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2412 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBY PRIYO SUBAKTI Bin SUKAIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa di jalan Desa Mekar



Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi dan team dalam penangkapan tersebut, kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT Setempat.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah bekas kotak HP dari atas lemari di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip dan selain barang bukti tersebut petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 9 (sembilan) paket shabu yang saksi dan team temukan didalam 1 (satu) buah botol bekas pomade dan 6 (enam) paket shabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah botol plastik warna pink tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dengan cara membeli yang akan Terdakwa bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Sasongko Kristian Budi Santoso adalah seorang anggota TNI yang penanganannya ditangani Denpom Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib mendapat titipan 10 (sepuluh) kantong shabu dengan berat perkantong + 5 (lima) gram yang diantar seseorang atas perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) kantong shabu yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa diperintahkan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk menyerahkan 4 (empat) kantong kepada orang yang akan datang mengambil shabu tersebut ke rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya mendapat 6 (enam) kantong shabu untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian dengan perincian 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram, dan 3 (tiga) kantong lainnya Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, dan 62 (enam



puluh dua) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 6 (enam) kantong shabu yang telah Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) kantong shabu, 8 (delapan) paket sedang dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu, Terdakwa telah berhasil menjual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 7 (tujuh) paket sedang shabu dan 8 (delapan) paket kecil shabu atau total keseluruhan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso yang belum sempat terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diperlihatkan penuntut umum adalah milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penuntut umum adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

2. BELLA P MAWAN Bin KARLI MAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa di jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa saksi dan team dalam penangkapan tersebut, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT Setempat.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah bekas kotak HP dari atas lemari diruang tengah rumah Terdakwa, dimana didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip dan selain barang bukti tersebut petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 9 (sembilan) paket shabu yang saksi dan team temukan didalam 1 (satu) buah botol bekas pomade dan 6 (enam) paket shabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah botol plastik warna pink tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dengan cara membeli yang akan Terdakwa bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Sasongko Kristian Budi Santoso adalah seorang anggota TNI yang penanganan perkaranya ditangani Denpom Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib mendapat titipan 10 (sepuluh) kantong shabu dengan berat perkantong + 5 (lima) gram yang diantar seseorang atas perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) kantong shabu yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa diperintahkan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk menyerahkan 4 (empat) kantong kepada orang yang akan datang mengambil shabu tersebut kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya mendapat 6 (enam) kantong shabu untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian dengan perincian 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram, dan 3 (tiga) kantong lainnya Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, dan 62 (enam puluh dua) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 6 (enam) kantong shabu yang telah Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) kantong shabu, 8 (delapan)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



paket sedang dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu, Terdakwa telah berhasil menjual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 7 (tujuh) paket sedang shabu dan 8 (delapan) paket kecil shabu atau total keseluruhan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso yang belum sempat terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diperlihatkan penuntut umum adalah milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penuntut umum adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

3. SASONGKO KRISTIAN BUDI SANTOSO Bin PARTO SUMARDO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI sejak tahun 2021 pada saat saksi berdinis di Koramil Parenggean.
- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalimantan Tengah sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI di sebuah rumah yang terletak di Jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian dari Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah narkoba jenis shabu yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



didapatkan Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI dari saksi dengan cara membeli.

- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sekira bulan April 2022, dimana seingat saksi pada saat itu saksi menyuruh orang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI, yaitu sebanyak 6 Kantong dengan harga per kantongnya yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI melakukan pembayaran secara bertahap dengan besaran antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) samapai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rekening yang saksi pakai untuk menerima uang pembayaran dari Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah atas nama saksi sendiri di BRI.
- Bahwa seingat saksi pernah melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, untuk pertama kali saksi serahkan sendiri kepada Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI sebanyak 2,5 Gram dan sudah dinayar tunai Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kedua diserahkan orang lain atas sepengetahuan saksi yaitu sebanyak 5 (lima) kantong dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- untuk transaksi ketiga yaitu pada bulan April 2022, Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI menerima titipan sebanyak 10 (sepuluh) kantong narkoba jenis shabu dengan rincian 6 (enam) kantong narkoba jenis shabu diserahkan kepada Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI dan 4 (empat) kantongnya saksi tidak mengetahui dijual atau diserahkan kepada siapa oleh orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa uang yang sudah disetorkan Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- yang disetorkan oleh Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI melalui transfer rekening atas nama saksi dan sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- masih belum dibayarkan oleh Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI oleh karena Sdr. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana yang terdapat difoto didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah orang yang ditangkap Petugas Kepolisian disebuah rumah dijalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



## Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Terdakwa di jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan Ketua RT Setempat melakukan pengegedahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam pengegedahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas kotak HP dari atas lemari diruang tengah rumah Terdakwa, dimana didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip dan selain barang bukti tersebut petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket shabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah botol bekas pomade dan 6 (enam) paket shabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah botol plastik warna pink tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) kantong shabu dengan berat perkantong + 5 (lima) gram dengan harga perkantong sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diantar seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk Terdakwa jual.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) kantong shabu tersebut kemudian Terdakwa menelepon saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dan memberitahukan kalau paket shabu titipan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso telah Terdakwa terima dimana atas pemeritahuan Terdakwa tersebut saksi Sasongko Kristian Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 4 (empat) kantong dari 10 (sepuluh) kantong shabu tersebut kepada seseorang yang akan datang mengambil shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso tersebut kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira jam 21.30 Wib menyerahkan 4

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



(empat) kantong shabu dari 10 (sepuluh) kantong shabu yang Terdakwa terima kepada orang suruhan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah 6 (enam) kantong shabu yang ada pada Terdakwa menjadi beberapa bagian dengan perincian 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram, dan 3 (tiga) kantong lainnya Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, dan 62 (enam puluh dua) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa paket shabu yang telah Terdakwa pecah tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang-orang yang datang kerumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat masing-masing seberat + 5 (lima) gram, telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkantong atau total hasil penjualan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  - 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, telah Terdakwa jual seluruhnya dengan harga perpaket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) paket sedang 2 (dua) paket belum laku terjual dan 1 (satu) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri.
  - 1 (satu) kantong shabu seberat + 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpakatnya, dan belum ada yang terjual.
- Sehingga jumlah paket shabu yang sebelumnya Terdakwa pecah dari 6 (enam) kantong shabu yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso, masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket yang belum terjual, yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual 3 (tiga) kantong shabu dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram tersebut Terdakwa telah memperoleh total uang hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa harga 6 (enam) kantong shabu yang dititipkan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan harga perkantong sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perkantongnya.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk Terdakwa jual yaitu yang pertama yang pertama pada sekira bulan Maret 2022 sebanyak 5 (lima) kantong seberat + 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah habis terjual, dan yang kedua Terdakwa terima pada tanggal 17 April 2022 dengan sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemufakatan jahat dengan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso dalam menjual atau menjadi pematara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang surat sebagai berikut:

- I. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 253/LHPV/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0252 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2412 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- II. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 305 / 60511.IL / 2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani Sdri. EVI ASFIRAH selaku Pengelola

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit/Penimbang/Penaksir pada Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya, yang pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut menguraikan bahwa nama barang 15 (lima belas) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebelum disisihkan seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP
- 1 (satu) buah botol plastic warna ungu.
- 1 (satu) buah botol bekas pomade
- 1 (satu) bundel plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, yang menunjuk pada orang pribadi yaitu Terdakwa BHRUDIN Ais. UDIN Bin RAMLI sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



yang didakwakan dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Pemufakatan Jahat"

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang diperkuat dengan adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian yang menunjuk pada kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjual narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman 10 (sepuluh) kantong shabu dengan berat perkantong + 5 (lima) gram dengan harga perkantong sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diantar seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk Terdakwa jual dimana atas 10 (sepuluh) kantong shabu yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa disuruh saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk menyerahkan 4 (empat) kantong shabu kepada orang yang akan datang mengambil shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hanya mendapat titipan 6 (enam) paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram shabu untuk dijual dengan kesepakatan Terdakwa harus menyeter uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) apabila paket shabu tersebut telah laku terjual dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) kantong shabu dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,-

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 Gram".

Tanpa Hak atau melawan Hukum mengadung pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Sedangkan elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" mengandung sifat alternatif yang artinya cukup apabila salah satu dari elemen unsure tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan adanya barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa yang apabila dihubungkan satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga dari persesuaian-persesuaian tersebut telah menjadi petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng di Rumah Terdakwa di jalan Desa Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol bekas pomade berisi 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna pink berisi 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP yang ditemukan diatas lemari diruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari lantai ruang tengah rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah botol bekas pomade dan 6 (enam) paket shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah botol plastik warna pink tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) Kantong Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk Terdakwa jual dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang pembayarannya akan Terdakwa lakukan apabila paket shabu tersebut telah laku terjual dan berdasarkan fakta persidangan, dari 6 (enam) Kantong Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa terima dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso tersebut telah

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) kantong shabu tetap utuh dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram, dan 3 (tiga) kantong lainnya Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket sedang dengan berat perpaket seberat + 1 (satu) gram, dan 62 (enam puluh dua) paket kecil dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gram, dimana 3 (tiga) kantong shabu dengan berat perkantong seberat + 5 (lima) gram dan 62 (enam puluh dua) paket kecil shabu dengan berat perpaket seberat + 0.1 (nol koma satu) gramnya telah berhasil Terdakwa jual dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan telah Terdakwa setorkan kepada saksi Sasongko Kristian Budi Santoso melalui BRI Link sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk Terdakwa jual yaitu yang pertama yang pertama pada sekira bulan Maret 2022 sebanyak 5 (lima) kantong seberat + 25 (dua puluh) lima gram dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah habis terjual, dan yang kedua Terdakwa terima pada tanggal 17 April 2022 dengan sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat dengan saksi Sasongko Kristian Budi Santoso untuk menjual atau menjadi pematara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti shabu yang dilakukan Kantor Pengadaian Palangka Raya, diketahui berat bersih 15 (lima belas) paket yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah seberat 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 253/LHPV/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, diketahui barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0252 an. BAHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP
- 1 (satu) buah botol plastic wama ungu.
- 1 (satu) buah botol bekas pomade
- 1 (satu) bundel plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) HP merk OPPO wama hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN Als. UDIN Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) dan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 5.59 (lima koma lima sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah bekas kotak HP
  - 1 (satu) buah botol plastic warna ungu.
  - 1 (satu) buah botol bekas pomade
  - 1 (satu) bundel plastik klip kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

### Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hulman Erizan. Situngkir, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN PIK